

Nomor : 320/K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02
Sifat : Segera
Lampiran :
Tentang : **Himbauan**

Bukittinggi, 09 November 2020

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Bukittinggi
di

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 **yang berbunyi: “**

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi:
 - (1) Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - (2) Pemasangan billboard atau penayangan videotron.
 - (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota;
 - a1. Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau;
 - c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - (3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (6) Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.”
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang berbunyi:
- “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (7).”**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Point D angka 4 hal 21 yang berbunyi:
- “4. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon**
- a. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) ***Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan***
- 2) ***Jumlah Alat Peraga Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak dan/atau dipasang atau ditayangkan oleh Pasangan Calon, dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***
- c. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak dan/atau dipasang atau ditayangkan oleh Pasangan Calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.***
- d. Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye harus melaporkan secara tertulis mengenai ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang dibuat Pasangan Calon, kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."***

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Bukittinggi menghimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

1. Membalas Surat Pasangan Calon 02 (Erman Safar – Marfendi) Nomor 030/K/K-KBH/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Peringatan Tertulis berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Bukittinggi Nomor 295/K.Bawaslu-Prov.SB-13/PM.00.02 tertanggal 21 Oktober 2020 dalam hal persoalan billboard dan untuk perlakuan yang sama juga menginformasikan kepada dua Pasangan Calon lainnya;
2. Melakukan koordinasi kembali dengan semua Pasangan Calon atau Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Pilkada 2020 dalam rangka persamaan persepsi terkait dengan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), baik yang difasilitasi oleh KPU Kota Bukittinggi maupun Alat Peraga Tambahan yang dibuat sendiri oleh Pasangan Calon dari segi jenis, ukuran, jumlah dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Menuangkan semua hasil koordinasi tersebut dalam Berita Acara atau Surat Keputusan KPU Kota Bukittinggi;
4. Melakukan sosialisasi terhadap aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) diatas kepada semua pihak yang berkepentingan demi adanya kesamaan pemahaman dan kepastian hukum.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


KETUA
RUZI HARYADI, S.Ag., MA

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat